

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak di Indonesia semaksimal mungkin. Menurut Pasal 28B ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak secara khusus diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak pada tahun 20 November 1989 oleh PBB. Pada tahun 1990, Indonesia secara resmi telah mengesahkan Konvensi Hak Anak tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) konvensi tersebut, maka Konvensi Hak Anak secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak di Indonesia semaksimal mungkin.¹

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri sudah tercantum dalam poin pertama tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta penyesuaian atas perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor

¹ Rina Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 2, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>

35 Tahun 2014. untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa pasal yang dapat didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual anak di bawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D j.o Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D j.o Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E j.o Pasal 82 (1). Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual.²

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur itu sendiri mengalami peningkatan di Indonesia. Kenaikan kasus kekerasan seksual ini menjadi keprihatinan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus.³ Sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Masifnya kasus kekerasan seksual yang terjadi serta terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam regulasi nasional Indonesia menjadi alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi pemerintah untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

² Heri Santoso, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 3 No.2, file:///C:/Users/hi/Downloads/2186-Article%20Text-6487-1-10-20191231.pdf

³<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022> diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 01.41 WIB.

Seksual untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Kedua undang-undang ini, apabila dicermati terdapat perbedaan implikasi yuridis. Salah satu implikasinya adalah pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Apabila dikomparasikan, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak korban hanya tercantum dalam Pasal 71D yang menjelaskan bahwa anak korban berhak mengajukan atas hak restitusi. Restitusi sendiri diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Meskipun undang-undang ini memberikan hak kepada anak korban, namun dianggap masih kurang dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual.

Sedangkan pada Undang-Undang TPKS, hak yang diberikan kepada anak korban diatur secara lebih menyeluruh dan mumpuni dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 70 menjelaskan bahwa Korban memiliki hak atas pemulihan dari kejadian yang dialaminya yang mencakup rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi serta reintegrasi sosial. Undang-Undang TPKS tidak hanya memberikan hak restitusi kepada anak korban, tetapi juga memberikan hak kepada anak korban dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak-hak ini mencakup hak atas restitusi dan layanan pemulihan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.

Tak hanya itu, Undang-Undang TPKS juga memberikan hak kepada keluarga korban. Berdasarkan Pasal 71, hak keluarga korban mencakup hak atas informasi, kerahasiaan identitas, keamanan pribadi, tidak dituntut

pidana dan tidak digugat perdata atas laporan, hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, mendapatkan penguatan psikologis, pemberdayaan ekonomi; dan mendapatkan dokumen kependudukan. Hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang TPKS kepada korban melampaui hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam menentukan peraturan perundang-undangan mana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus, terdapat tiga asas konflik norma yaitu, asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, atau *lex posterior derogat legi priori*, sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dalam menentukan norma mana yang diutamakan. Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, asas hukum yang tepat untuk digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali* dan juga asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) memiliki kekuatan untuk mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).⁴ Sedangkan asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna hukum yang lebih baru memiliki kekuatan untuk mengesampingkan hukum yang lebih lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang timbul ketika terdapat dua peraturan hukum yang memiliki tingkat hierarki yang sama.⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur seluruh peraturan yang mengatur tentang anak sedangkan Undang-Undang TPKS merupakan undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara lebih khusus. Selain itu, Undang-Undang TPKS juga baru saja disahkan pada 12 April 2022 lalu, membuatnya peraturan yang terbaru. Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, sudah sesuai jika Undang-Undang TPKS digunakan

⁴ Nurfaqih Irfani, 2020, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, hlm. 313.

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/> diakses pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 12.10 WIB

sebagai dasar hukum pada kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang baru-baru ini terjadi adalah kasus kekerasan seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat. Berdasarkan kasus ini, pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*”. Dasar hukum dari kasus ini adalah Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada kasus ini, pelaku merupakan anak dibawah umur maka hak restitusi yang dituntut oleh anak korban harus dibayarkan oleh orangtua tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang digunakan pada kasus ini, hak yang anak korban dapatkan dari kasus ini hanyalah hak restitusi. Anak korban tidak mendapatkan pemenuhan hak yang memadai untuk menunjang kehidupannya.

Sedangkan pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN KlT, pelaku kekerasan seksual terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pelecehan seksual fisik terhadap Anak*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Dasar hukum dari kasus ini adalah Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Namun, walau hak-hak yang diberikan oleh UU TPKS sudah lebih menyeluruh dan memadai. Berdasarkan hasil analisis penulis, para penegak hukum sama sekali tidak memberikan hak kepada korban pada kasus ini. Pada kasus tersebut, putusan yang diberikan

hanyalah untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku dan tidak ada pemberian hak kepada anak korban.

Dampak yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual bukan hanya dampak fisik, namun korban juga akan mengalami dampak emosional. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami dampak yang serius pada kesehatan mental, seperti stres, trauma, depresi, keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Selain itu, gangguan psikologis juga akan muncul seperti gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, serta gangguan mental lainnya termasuk gangguan kepribadian. Secara fisik, anak korban kekerasan seksual akan mengalami penurunan nafsu makan, sakit kepala, gangguan tidur, rasa sakit di area kelamin, luka fisik akibat kejadian tersebut, risiko penularan penyakit menular seksual, dan bahkan risiko kehamilan yang disebabkan oleh hubungan seksual tersebut. Maka dari itu, dengan banyaknya dampak traumatis yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual memicu perlunya pemenuhan hak anak korban yang memadai dalam rangka meminimalisir dampak yang akan dialami anak korban.

Anak korban dalam kepentingannya wajib dilindungi baik secara mental, fisik, maupun material untuk memulihkan penderitaannya telah menjadi korban kejahatan. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali korban harus menanggung biaya materil dan non materil seorang diri. Korban tak hanya harus menggelontorkan biaya yang tak murah untuk melakukan visum et repertum atau tes DNA. Tetapi, mereka juga rentan mengalami hambatan fisik, psikis, sosial maupun pemenuhan hak-hak asasi lainnya seperti hambatan atas pendidikan, karier, dan hak politik. Pengabaian penanganan kekerasan seksual secara hukum serta dampak yang korban alami bisa mengakibatkan perempuan korban mengalami

trauma berkelanjutan bahkan disabilitas psikososial (gangguan kesehatan jiwa).⁶

Maka dari itu, agar anak korban pulih dan dapat melanjutkan kehidupan serta peran sosialnya dalam masyarakat secara penuh, diperlukan biaya untuk pemulihan secara fisik dan mental dalam bentuk pengobatan medis dan juga konseling. Tak hanya pemulihan hak secara hukum dan ekonominya, namun penting untuk anak korban mendapatkan pemulihan secara komprehensif pada fisik, trauma serta status sosialnya.

Selain itu penting bagi kita untuk memperhatikan kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak melalui perspektif pelaku belaka namun juga melalui perspektif korban atau perspektif viktimologi. Viktimologi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kejahatan dengan cara mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi yang mereka alami, dan konsekuensinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kebijakan dan tindakan pencegahan yang lebih bertanggung jawab serta efektif dalam menekan terjadinya kejahatan.⁷ Viktimologi memiliki peran yang penting sebagai studi yang mempelajari korban sebagai suatu fenomena sosial. Pendekatan ini memberikan manfaat dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana korban didefinisikan dalam berbagai konteks, serta melibatkan berbagai segmen sosial, perilaku, dan subjek yang terlibat dalam proses viktimisasi. Tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat untuk mengenali dan melawan berbagai bentuk viktimisasi yang ada dalam realitas sosial, serta memberikan dasar pemikiran untuk upaya perlindungan korban.⁸

⁶ <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban> diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 23.05 WIB.

⁷ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 414.

⁸ Misbahul Huda, 2017, *Tinjauan Viktimologi dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm 20.

Dari beberapa fakta sebagaimana terpapar diatas terdapat beberapa hal menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam diantaranya, perbedaan pengaturan hak anak korban kekerasan seksual dalam undang-undang. Menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan pada kedua undang-undang tersebut terdapat perbedaan tentang hak-hak yang diberikan oleh pemerintah bagi korban-korban kekerasan seksual. UU Perlindungan Anak sendiri hanya memberikan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, sedangkan pada UU TPKS terdapat pemberian hak-hak yang lebih memadai. Didasari oleh faktor ini, pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan kedua undang-undang ini tentunya akan berbeda.

Dengan demikian, menjadi penting untuk membahas bagaimana implementasi dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual pada dua kasus yang berbeda dengan menggunakan kedua undang-undang ini serta pengkajian mengenai kedua regulasi tersebut dalam penelitian ini. Selain itu, masih banyak kendala dalam pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual, seperti banyaknya perbedaan persepsi dalam pemenuhan hak restitusi korban, minimnya perspektif korban yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian diatas maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian yang dituangkan pada skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi?
2. Bagaimana Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perspektif Korban?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi, maka ruang lingkup penelitian hanya sebatas pada pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Pembahasan yang akan penulis berikan karya ilmiah ini akan membahas bagaimana implementasi hak anak korban kekerasan seksual dalam pengaturan hukum serta kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan LPSK.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi hak anak korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi.
- b. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif korban.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang implementasi pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual yang lebih memadai untuk melindungi anak korban serta untuk memunculkan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberi gambaran mengenai implementasi pemenuhan hak anak

korban kekerasan seksual beserta dengan kendala-kendala dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada Aparat Penegak Hukum dan LPSK dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan penulis kaji, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada analisis aturan-aturan dalam perundang-undangan, baik dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan (horizontal).⁹ Pendekatan ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja, Jakarta, hlm. 32.

¹¹ Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan dua undang-undang yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, penulis ingin mengkaji mengenai perbandingan hak yang diberikan oleh kedua undang-undang tersebut.

Pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pada penelitian ini, kasus-kasus yang akan ditelaah yaitu Putusan PN Kuala Tungkal dengan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Klt dan Putusan PN Wates dengan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat. Kedua putusan ini merupakan kasus kekerasan seksual pada anak yang menggunakan dua undang-undang yang berbeda. Putusan 154/Pid.B/2022/PN Klt merupakan putusan terhadap kasus yang menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sedangkan putusan 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat. merupakan putusan yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga pendekatan kasus diimplementasikan dengan membandingkan kedua putusan tersebut untuk melihat upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual oleh negara melalui LPSK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip, asas, dan konsep hukum, serta pendapat para ahli, untuk mencari konsep yang dianggap ideal dalam isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual ini akan memberikan saran atau masukan guna menciptakan kondisi yang lebih baik.

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan 3 sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi.¹² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

¹² I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 142.

- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 154/Pid.B/2022/PN Klt
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini meliputi buku-buku literatur hukum, artikel hukum dan istilah-istilah hukum, maupun jurnal hukum yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan selanjutnya merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber data di lapangan dengan melakukan wawancara secara lisan dan tertulis dengan tenaga ahli LPSK yang menangani pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang menunjukkan petunjuk hingga penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menunjang penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai teori dan literatur seperti buku, literatur,

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

jurnal-jurnal hukum, artikel yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian wawancara, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, yang nantinya akan diurai dan diolah kembali dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data melalui logika deduktif dengan metode analisis normatif kualitatif.¹⁴ Metode analisis normatif kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasikan dan menafsirkan data hasil penelitian yang terkait dengan inti permasalahan penelitian, seperti melibatkan buku, jurnal-jurnal hukum, teori, dan doktrin hukum. Serta metode kualitatif model analisis perbandingan, yaitu metode yang bersifat membandingkan, digunakan untuk melihat perbandingan beberapa fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan alternatif pendekatan tertentu.¹⁵

¹⁴ Noeng Muhadjir, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin PO Box 83, Yogyakarta, hlm 49.

¹⁵ Lexy J. Moeleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kuratif*, PT. Remaja Rosdakaya, Jakarta, hlm 207.